

**PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRASI BERDASARKAN
PASAL 19 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 04
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

(Studi di Dinas Perekonomian Dan Pariwisata Kabupaten Tuban)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Dalam Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :
Dimas Aditiaatmaja
0710113196**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2012**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRASI
BERDASARKAN PASAL 19 PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TUBAN NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
(Studi di Dinas Perekonomian Dan Pariwisata Kabupaten
Tuban)**

Oleh:

**DIMAS ADITIAATMAJA
NIM 0710113196**

Disetujui pada tanggal:
Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Tunggul Anshari SN,SH.MH
NIP. 19590524 198601 1 001

Luthfi Effendi, SH.MH
NIP. 19600810 198601 1 002

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Luthfi Effendi, SH.MH
NIP. 19600810 198601 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRASI BERDASARKAN
PASAL 19 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 04
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
(STUDI DI DINAS PEREKONOMIAN DAN PARIWISATA KABUPATEN
TUBAN)**

Oleh:

Dimas Aditiaatmaja
Nim. 0710113196

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Tunggul Anshari SN,SH.MH
NIP. 19590524 198601 1 001

Luthfi Effendi, SH.MH
NIP. 19600810 198601 1 002

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara

Luthfi Effendi, SH.MH
NIP. 19600810 198601 1 002

Luthfi Effendi, SH.MH
NIP. 19600810 198601 1 002

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Sihabbuddin SH,MH
NIP. 195116 198503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama : Dimas Aditiaatmaja

Nim : 0710113196

Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah karya penulis, tidak ada karya / data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacuh dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan diperguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang,
Yang menyatakan,

Dimas Aditiaatmaja
Nim 0710113196

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti, memberikan segala kemudahan hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Sihabbuddin SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Luthfi Effendi,SH.MH selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan sebagai Pembimbing Pendamping yang telah memberikan arahan dan bantuan kepada penulis.
3. Bapak Tunggul Anshari Setia Negara SH, MH selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan penuh kesabarannya.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum.
5. Kedua Orang Tuaku yang memberikan dukungan baik materi maupun doa hingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
6. Saudari-saudariku yang memberikan semangat hingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
7. My sweetestku Dini Kurnia Hartanti terima kasih atas segalanya.
8. Teman-teman semasa kuliah yang memberikan bantuan baik berupa pengetahuan maupun bahan hokum untuk menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
9. Saudara-saudaraku baik di Tuban maupun di Malang Terima kasih banyak atas dukungan dan doanya.

Malang, November 2012

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman judul	
Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Abstraksi	viii
Bab I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	11
Bab II KAJIAN PUSTAKA	
A. Negara Hukum dan Otonomi Daerah	13
B. Retribusi Daerah	16
C. Sanksi dalam Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar	28
D. Macam-Macam Sanksi Retribusi	30
Bab III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	32
C. Jenis dan Sumber Data	33
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Populasi dan Sampel	34
F. Teknik Analisa Data	35
G. Definisi Operasional	36



Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Gambaran Lokasi Penelitian	38
B. Pelaksanaan Sanksi Administrasi berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar	45
C. Hambatan Pelaksanaan Sanksi Administrasi berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar	57
D. Upaya Menanggulangi Hambatan Pelaksanaan Sanksi Administrasi berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar	63

Bab V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



ABSTRAKSI

DIMAS ADITIAATMAJA, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, November 2012. *Pelaksanaan Sanksi Administrasi Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Studi di Dinas Perekonomian Dan Pariwisata Kabupaten Tuban)*. Tunggul Anshari SN., SH.MH., Lutfi Effendi, SH.MH.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Salah satu bentuk nyata retribusi daerah ini adalah retribusi pelayanan pasar. Di Kabupaten Tuban, terdapat permasalahan dimana retribusi pelayanan pasar seringkali mengalami keterlambatan, sehingga wajib retribusi terkena sanksi administrasi. Pelaksanaan sanksi administrasi diatur dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Penelitian ini mengungkap tentang pelaksanaan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, hambatan dan upaya penanggulangannya pelaksanaan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu menganalisis antara fenomena di masyarakat dengan peraturan perundangan yang berlaku. Lokasi penelitian adalah di Dinas Perekonomian dan Pariwisata sub Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Daerah di Kabupaten Tuban. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik wawancara untuk mendapatkan data primer serta studi pustaka serta penelusuran akses internet untuk data sekunder. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian, pemungutan pembayaran retribusi pelayanan dilaksanakan Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban dan bekerjasama dengan Unit Pelaksana Dinas Pasar Kabupaten Tuban sebagai kolektor yang pemungutannya dilakukan oleh petugas UPTD. Jenis pelanggaran dalam retribusi adalah keterlambatan pedagang dalam membayar retribusi serta memindahkan izin berdagang kepada pedagang lain tanpa seizin UPTD. Sanksi dalam Pelanggaran retribusi pasar ini berdasarkan Pasal 19 yaitu berupa denda administrasi sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang. Hambatan dalam pelaksanaan sanksi administrasi adalah: kurangnya kesadaran pedagang, kurang tertibnya pelaksanaan administrasi, dan perpindahan hak milik dari pedagang lama ke pedagang yang baru tanpa pemberitahuan kepada UPTD Pasar. Kemudian untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan upaya: Meningkatkan kesadaran wajib retribusi, peningkatan kompetensi SDM aparatur, melakukan pendataan retribusi, monitoring dan pengawasan serta penagihan, koordinasi dan konsultasi, pemenuhan sarana mobilitas. Sedangkan saran yang bisa diberikan antara lain untuk pembuat Peraturan Daerah di Kabupaten Tuban, agar mengenai sanksi pada Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar lebih diperjelas dan dipertegas. Kemudian diperlukan pengawasan dalam hal retribusi untuk menghindari adanya pelanggaran di lapangan. Selain itu sosialisasi tentang retribusi pelayanan pasar juga perlu ditingkatkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Salah satu tujuan didirikannya Negara adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, meningkatkan harkat dan martabat rakyat untuk menjadi manusia seutuhnya. Demikian juga Negara Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat mempunyai tujuan dalam menjalankan pemerintahannya. Pembangunan di segala bidang dilakukan untuk membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea IV, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Untuk mencapai tujuan tersebut dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa suatu negara memerlukan beberapa unsur pendukung, salah satunya adalah tersedianya sumber penerimaan yang memadai dan dapat diandalkan. Sumber-sumber penerimaan ini sangat penting untuk menjalankan kegiatan dari masing-masing tingkat pemerintahan, karena tanpa adanya penerimaan yang cukup maka program-program pemerintah tidak akan berjalan secara maksimal. Semakin luas

wilayah, semakin besar jumlah penduduk, semakin besar kebutuhan masyarakat maka akan semakin besar dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Selain dari itu, dalam rangka efektifitas pelaksanaan pembangunan di segala bidang, demi tercapainya keselarasan dan keseimbangan seluruh kegiatan pembangunan, maka diperlukan pemerataan pembangunan dan hasilnya bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu tidak semua urusan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, akan tetapi daerah diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Maka sistem pemerintahan negara Indonesia yang merupakan negara kesatuan berbentuk republik, dibentuk pemerintahan daerah berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sistem pemerintahan yang bersifat desentralisasi, selain memudahkan koordinasi kekuasaan dan pemerintahan juga mengakomodasi kondisi bangsa Indonesia. Wilayah kepulauan yang luas dan keanekaragaman budaya bangsa Indonesia, sehingga dibutuhkan pelaksanaan pemerintahan yang disesuaikan dengan ciri dan kebiasaan dari masing-masing daerah. Dijelaskan juga dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan yang utuh dan bulat

dalam penyelenggarannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.¹

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya di dalam penjelasan umum angka 6 (enam), akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah. Semua sumber keuangan yang terdapat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada Daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Salah satu komponen utama pelaksanaan desentralisasi dalam otonomi daerah adalah desentralisasi fiskal (pembiayaan otonomi daerah).² Sumber keuangan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Sedangkan pendapatan daerah menurut Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah jo Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana pendapatan bersumber dari: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan

¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

² Tjip Ismail, *Pengaturan Pajak Daerah Indonesia*, Yellow Printing, Jakarta 2005, h 12

Lain-lain Pendapatan. Pendapatan Asli Daerah menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 jo Pasal 157 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bersumber dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dari pendapatan asli daerah, menurut Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.³ Pasal tersebut merupakan penegasan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil Amandemen, khususnya Pasal 23A yang menegaskan, bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Wewenang mengenakan pungutan retribusi atas penduduk setempat untuk membiayai layanan masyarakat merupakan unsur yang penting dalam sistem Pemerintahan Daerah. Di Indonesia, Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten / kota memiliki kewenangan mengenakan retribusi, meskipun jumlah penerimaan retribusi daerah relatif kecil dibandingkan dengan penerimaan pajak nasional. Sistem retribusi daerah yang digunakan selama ini mengandung banyak kelemahan sehingga manfaat yang diperoleh lebih kecil daripada besarnya beban retribusi yang diimban oleh masyarakat.⁴

Perbedaan mendasar antara pajak dan retribusi adalah terletak pada timbal balik langsung. Untuk pajak tidak ada timbal balik langsung kepada

³ Berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

⁴ Tjip Ismail, *Loc Cit*, h.13

para pembayar pajak, sedangkan untuk retribusi ada timbal balik langsung kepada pembayar retribusi.⁵ Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.milik

Di dalam melaksanakan pemungutan retribusi daerah, Pemerintah daerah selain berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, juga berdasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Selain itu, juga berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Implementasi atas lahirnya undang-undang tentang retribusi daerah tersebut dalam rangka mendorong pelaksanaan desentralisasi daerah yang lebih baik, maka Kabupaten Tuban telah menetapkan Peraturan Daerah sebagai peraturan pelaksanaan dalam pemungutan retribusi di daerah Kabupaten Tuban.

Pasar Daerah sebagai salah satu tempat yang dipergunakan dalam perdagangan jual beli / transaksi barang maupun jasa di Kabupaten Tuban,

⁵ *Perbedaan Pajak Dan Retribusi Serta Arti Definisi / Pengertian Pungutan Retribusi Dan Pajak*, ditulis tanggal 6 Mei 2007. <http://organisasi.org/perbedaan-pajak-dan-retribusi-serta-arti-definisi-pengertian-pungutan-retribusi-dan-pajak>

merupakan salah satu potensi pendapatan daerah yang perlu diperhatikan serius di Kabupaten Tuban. Pendapatan Daerah yang diperoleh Kabupaten Tuban tersebut juga didukung oleh keberadaan retribusi daerah terkait retribusi pelayanan pasar. Penegakan retribusi daerah ini dilaksanakan dengan mencantumkan saksi administrasi bagi pihak yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang dari membayar. Sanksi ini juga memiliki potensi meningkatkan pendapatan daerah apabila pelaksanaannya dilaksanakan dengan serius oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban.

Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah kepada pedagang sebagai pembayaran fasilitas pasar berupa los, kios, dan pelataran di pasar. Dalam pelaksanaan retribusi ini, apabila terjadi keterlambatan, maka Unit Pelaksana Teknis Dinas yang ditugasi Dinas Perekonomian dan Pariwisata mengenakan sanksi administrasi yang ketentuannya diatur dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang berbunyi: “Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.” Dalam Pasal disebutkan frasa ‘wajib retribusi tertentu’, yang dimaksudkan disini adalah dalam suatu kewajiban retribusi, terdapat bermacam-macam jenis retribusi yang dikenakan atas pedagang pasar. Antara lain retribusi wajib harian dan retribusi bulanan. Retribusi yang dikenakan sanksi apabila tidak atau kurang dibayar adalah

retribusi bulanan. Dalam pelaksanaan sanksi administrasi, Pasal tersebut dijadikan landasan untuk melaksanakan tagihan terhadap pihak wajib retribusi dalam hal ini adalah pedagang pasar yang terlambat dalam membayar retribusi. Bila pedagang yang diwajibkan untuk membayar retribusi berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tidak dapat memenuhinya, maka dapat dikenakan sanksi administrasi.

Fenomena yang timbul di kalangan pedagang pasar Kabupaten Tuban ini adalah pedagang tidak kunjung membayar retribusi sesuai yang diwajibkan, sehingga timbul utang jatuh tempo yang menurut Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar perlu dikenakan sanksi administrasi. Namun pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut terkadang tidak sesuai. Penagihan sanksi administrasi ini dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas yang ditugasi Dinas Perekonomian dan Pariwisata dengan peraturan yang ditetapkan, sehingga perlu dikaji lebih lanjut.

Pedagang harus membayar retribusi pasar dalam jumlah tertentu. Apabila terjadi keterlambatan, maka pedagang bersangkutan akan dikenakan denda sebesar 2% pada saat penagihan. Denda 2% ini diperhitungkan dari denda retribusi yang belum terbayarkan. Apabila keterlambatan terus terjadi, dan pedagang tidak mampu membayar sanksi administrasi yang dikenakan kepadanya, setelah mendapatkan tiga kali peringatan lisan dan satu kali peringatan tertulis dalam jangka waktu tiga bulan, izin usaha pedagang bersangkutan akan dicabut. Pencabutan izin ini dilaksanakan oleh Unit

Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) setelah mendapatkan wewenang dari Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban.

Tabel 1

Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Baru Tuban

No	Uraian	Perda Nomor 4 Tahun 2011 (dalam rupiah)	Keterangan
1	Kios depan / utara	360.000	Per bulan
2	Kios depan / selatan Swadaya	144.000	Per bulan
3	Los dalam	50.400	Per bulan
4	Los dalam daging sapi / kambing/ ayam	50.400	Per bulan
5	Dasaran / PK5	350	Per hari

Sumber: Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Tuban, 2012, Tidak diolah

Tabel 2

Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Pramuka Tuban

No	Uraian	Perda Nomor 4 Tahun 2011 (dalam rupiah)	Keterangan
1	Kios depan / utara	108.000	Per bulan
2	Kios dalam	88.200	Per bulan
3	Dasaran / PK 5	350	Per hari

Sumber: Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Tuban, 2012, Tidak diolah

Tabel 3

Tarif Bongkaran Pasar Tuban

No	Uraian	Perda Nomor 4 Tahun 2011 (dalam rupiah)	Keterangan
1	Truk	4000	Sekali bongkar
2	Colt	3000	Sekali bongkar

**Sumber: Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Tuban, 2012,
Tidak diolah**

Tabel 4

Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Sore Tuban

No	Uraian	Perda Nomor 4 Tahun 2011 (dalam rupiah)	Keterangan
1	Kios depan	396.000	Per bulan
2	Los dalam	200.000	Per bulan

**Sumber: Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Tuban, 2012,
Tidak diolah**

Dialatarbelakangi oleh uraian di atas, maka penulis membahas permasalahan yang timbul dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Pelaksanaan Sanksi Administrasi Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Studi di Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban dalam pelaksanaan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04

Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan bagaimana Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menemukan pelaksanaan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar?
2. Menemukan dan mengetahui hambatan dalam pelaksanaan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Serta menemukan dan menganalisis upaya yang dilakukan Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban untuk menanggulangi hambatan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengkajian Hukum Administrasi Negara. Khususnya kepada Pemerintah Daerah untuk mengembangkan prosedur retribusi dan pelaksanaan sanksi administrasi terhadap pembayaran retribusi pasar secara lebih tepat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pedagang

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan

sanksi administrasi terhadap pembayaran wajib retribusi pasar di Kabupaten Tuban.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan wawasan bagi pemerintah, terutama Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dalam hal memperbaiki pelaksanaan sanksi administrasi terhadap pembayaran wajib retribusi pasar daerah di Kabupaten Tuban, serta mengatasi berbagai hambatan yang timbul dalam penanganan wajib retribusi di pasar daerah Kabupaten Tuban.

c. Bagi Penulis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum dan memahami hukum secara faktual.

E. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memuat kajian umum tentang Negara Hukum dan Otonomi Daerah, Kajian Umum tentang Retribusi Daerah, serta Kajian Umum tentang Sanksi dalam Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat dan menjelaskan tentang metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian, lokasi, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan responden, teknis analisis data serta definisi operasional.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil pembahasan mengenai paparan dan analisis data yang diperoleh dari lapangan. Pada bab ini disajikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, pelaksanaan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan tersebut.

BAB V. PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan akhir dari keseluruhan materi yang disertai saran-saran yang sekaligus berisi beberapa masukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Negara Hukum dan Otonomi Daerah

1. Negara Hukum

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang”. Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku. Sebagai negara yang menganut desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah. Artinya ada perangkat pemerintah pusat dan ada perangkat pemerintah daerah, yang diberi otonomi, yaitu kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah.⁴

Dalam perkembangannya negara hukum memiliki unsur-unsur yang dikemukakan oleh Julius Stahl, antara lain sebagai berikut:⁵

- a. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat
- b. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perUndang-Undangan

⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2011, h. 17

⁵ *Ibid*, h. 4

- c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara)
- d. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara
- e. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif
- f. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau Warga Negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah
- g. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

Negara Indonesia sebagai negara Hukum atau *rechtsstaat* yang tidak hanya mengutamakan kesejahteraan seluruh rakyat tetapi juga membentuk manusia Indonesia seutuhnya dalam mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

2. Otonomi Daerah

Perkembangan masyarakat Indonesia dalam memasuki era globalisasi dan reformasi telah memberikan pengalaman yang cukup berarti, antara lain kebijaksanaan di daerah yang diputuskan dari pusat berdasarkan pendekatan dari pusat ke daerah (sentralisasi) sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan di daerah, maka salah satu cara mengatasi ketidaksesuaian antara kebijaksanaan yang diputuskan dari pusat dan kondisi daerah adalah harus segera dibuat sebuah kerangka kebijaksanaan

yang sangat strategis. Salah satu kebijaksanaan yang sangat strategis sesuai dengan kondisi saat ini adalah otonomi daerah.

Sejalan dengan hal tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Perundang-undangan tentang otonomi daerah yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian dilengkapi dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, meletakkan perubahan mendasar dengan melaksanakan kebijaksanaan desentralisasi. Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Asas otonomi daerah yang artinya ialah wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁶ Dengan daerah otonom dimaksudkan agar daerah dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri dan tidak bergantung pada Pemerintah Pusat, sehingga daerah harus mampu mengatur pendapatan dan pengeluarannya sendiri.

⁶ Widjaja, *Otonomi dan Daerah Otonom*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011, h. 76

Sistem desentralisasi ini Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk membuat kebijakan dan mengatur rumah tangganya sendiri. Selain itu tujuan kebijakan desentralisasi yakni dalam rangka efisiensi alokasi arus barang publik ke daerah, serta untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat lokal guna mendorong demokratisasi, mengakomodasi aspirasi dan partisipasi masyarakat daerah.⁷

Sedangkan upaya yang paling dominan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga Pemerintah Daerah adalah dengan melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini cukup menentukan kelangsungan hidup dan otonomnya daerah yang bersangkutan.

B. Retribusi Daerah

1. Terminologi Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan daerah atas pembayaran jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah. Setiap orang yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit Pemerintah harus membayar retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah. Akan tetapi tidak ada paksaan secara

⁷ Tjip Ismail, *Loc cit.* h.76

yuridis kepada pasien (anggota masyarakat) untuk membayar retribusi karena setiap orang bebas untuk memilih pelayanan kesehatan yang diinginkannya.⁸

Pemungutan retribusi daerah yang saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur beberapa istilah yang umum digunakan, sebagaimana disebutkan dibawah ini.⁹

- a. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
- c. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- d. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi yang terutang, sampai dengan kegiatan

⁸ Marihot P. Siahaan. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta 2009. h.5

⁹ Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

penagihan retribusi atau retribusi yang terutang kepada wajib retribusi yang terutang serta pengawasan penyeterannya.

- e. Masa retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Menurut Tjip Ismail “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.¹⁰

Ciri-ciri yang terdapat pada retribusi daerah, yaitu sebagai berikut:¹¹

- a. Retribusi dipungut berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku untuk umum, dalam hal ini undang-undang dan peraturan daerah.
- b. Dalam pembayaran retribusi terdapat imbalan secara langsung.
- c. Hasil retribusi dipergunakan untuk pelayanan umum berkait dengan retribusi yang bersangkutan.
- d. Dalam pemungutan dapat dipaksakan, namun paksaan bersifat ekonomis.

¹⁰ Tjip Ismail, *Loc cit.* h.74

¹¹ Tunggul Anshari SN. *Pengantar Hukum Pajak*, Bayumedia Publising, Malang 2008, h.10

2. Perbedaan Retribusi dengan Pajak

Perbedaan retribusi dengan pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:¹²

- a. *Kontra Prestasinya*. Pada retribusi kontra prestasinya dapat ditunjuk secara langsung baik secara individu dan golongan tertentu sedangkan pada pajak kontra prestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung
- b. *Balas jasa pemerintah*. Hal ini dikaitkan dengan tujuan pembayaran, yaitu pajak balas jasa pemerintah berlaku untuk umum; seluruh rakyat menikmati balas jasa, baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pajak. Sebaliknya pada retribusi, balas jasa negara / pemerintah berlaku khusus, hanya dinikmati oleh pihak yang melakukan pembayaran retribusi
- c. *Sifat pemungutannya*. Pajak bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Sementara itu, retribusi hanya berlaku untuk orang tertentu, yaitu yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk
- d. *Sifat pelaksanaannya*. Pemungutan retribusi didasarkan atas peraturan yang berlaku umum dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan, yaitu setiap orang yang ingin mendapatkan suatu jasa tertentu dari pemerintah harus membayar retribusi
- e. *Lembaga atau badan pemungutnya*. Pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sedangkan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

¹² Marihot P. Siahaan, *Loc cit.*, h.10

3. Objek Retribusi Daerah

Obyek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya. Tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai obyek retribusi.¹³

Yang menjadi objek dari retribusi daerah adalah berbentuk jasa. Jasa yang dihasilkan terdiri dari:

- a. Jasa umum, yaitu pelayanan jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum meliputi pelayanan kesehatan, dan pelayanan persampahan. Jasa yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan umum pemerintah.
- b. Jasa Usaha, yaitu pelayanan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha antara lain meliputi penyewaan aset yang dimiliki/ dikuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat penyucian mobil, dan penjualan bibit.
- c. Perizinan Tertentu, yaitu kegiatan tertentu yang dilakukan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang. Pada dasarnya pemberian

¹³ Panca Kurniawan & Agus Purwanto, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*, Bayumedia, Malang 2004, h. 145-146

izin oleh pemerintah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi, dalam melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi oleh sumber-sumber penerimaan daerah yang telah ditentukan sehingga perizinan tertentu masih dipungut retribusi.

4. Jenis-jenis Retribusi dan Kriteria Retribusi Daerah

a. Retribusi umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini:¹⁴

- 1) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu.
- 2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.
- 3) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- 4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- 5) Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- 6) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- 7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari:

¹⁴ Panca Kurniawan & Agus Purwanto, *ibid*, h.147

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte

Catatan Sipil

- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- 10) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

b. Kriteria retribusi jasa usaha adalah:

- 1) Bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
- 2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogiannya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/ dikuasai oleh pemerintah daerah.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan
- 4) Retribusi Terminal

- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- 6) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggaan/ Villa
- 7) Retribusi Penyedotan kakus
- 8) Retribusi Rumah Potong Hewan
- 9) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
- 10) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
- 11) Retribusi Penyeberangan di Atas Air
- 12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- 13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

c. Kriteria retribusi perizinan tertentu antara lain:

- 1) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- 2) Perizinan tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- 3) Biaya yang menjadi beban pemerintah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari perizinan tertentu.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- 3) Retribusi Izin Gangguan
- 4) Retribusi Izin Trayek

5. Sarana dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Sarana dan Tata cara pemungutan Retribusi Daerah utamanya ditetapkan pada Pasal 160 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjelaskan bahwa retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan.¹⁵

Dalam hal ini penulis secara spesifik membahas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban nomor 04 Tahun 2011 yaitu Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

¹⁵ Berdasarkan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

6. Perhitungan Retribusi Daerah

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa.¹⁶ Dengan demikian, besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa.

a. Tingkat Penggunaan Jasa

Tingkat Penggunaan Jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, misalnya beberapa kali masuk tempat rekreasi, berapa kali atau berapa jam parkir kendaraan, dan sebagainya.

Secara spesifik Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan: “Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi”.

Dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar, cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, luas, jenis jasa pelayanan serta penggunaan jangka waktu fasilitas pasar.

¹⁶ Panca Kurniawan & Agus Purwanto, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*, Bayumedia, Malang 2004, h. 177

b. Tarif Retribusi Daerah

Tarif Retribusi Daerah adalah nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif dapat ditentukan sama atau dapat diadakan perbedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan sasaran dan tarif tertentu, misalnya perbedaan retribusi tempat rekreasi antara anak dan dewasa. Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah berkaitan dengan objek retribusi yang bersangkutan. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 155 ditetapkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama tiga tahun sekali.

c. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah

Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi daerah. Berdasarkan Pasal 152 sampai dengan pasal 154 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi adalah sebagai berikut:¹⁷

Pasal 152

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

¹⁷ Berdasarkan pasal 152-154 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Pasal 153

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tariff Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 154

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Menurut Kesit Bambang Prakosa prinsip dasar untuk mengenakan retribusi biasanya didasarkan pada total cost dari pelayanan-pelayanan yang disediakan.¹⁸ Akan tetapi akibat adanya perbedaan tingkat pembiayaan mengakibatkan tarif retribusi tetap di

¹⁸ Kesit Bambang Prakosa, *Pajak dan Retribusi Daerah*, UI Press, Yogyakarta 2003, h.49-

bawah tingkat biaya (*full cost*). Ada empat alasan utama mengapa hal ini terjadi:

- (1) Apabila suatu pelayanan pada dasarnya merupakan suatu *public good* yang disediakan karena keuntungan kolektifnya, tetapi retribusi dikenakan untuk mendisiplinkan konsumsi. Misalnya retribusi air minum
- (2) Apabila suatu pelayanan merupakan bagian dari swasta dan sebagian lagi merupakan *good public*. Misalnya tarif kereta api atau bus disubsidi guna mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum, dibandingkan angkutan swasta guna mengurangi kemacetan.
- (3) Pelayanan seluruhnya merupakan *privat good* yang dapat disubsidi jika hal ini merupakan permintaan terbanyak dan penguasa enggan menghadapi masyarakat dengan *full cost*. Misalnya fasilitas rekreasi dan kolam renang
- (4) *Privat good* yang dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia dan grup-grup berpenghasilan rendah. Misalnya perumahan untuk tunawisma

C. Sanksi dalam Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar

Yang dimaksud dengan Retribusi Pelayanan Pasar dibahas dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang mana dalam Pasal 1 membahas definisi Retribusi Pelayanan Pasar

sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan kios, los, dan pelataran di pasar dan pasar hewan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh BUMD, BUMN dan pihak swasta. Retribusi pasar merupakan golongan jasa umum.

Pasar Daerah adalah suatu tempat baik terbuka maupun tertutup dengan segala kelengkapannya adalah milik atau dibawah pengelolaan, pengawasan Pemerintah Kabupaten yang dipergunakan perdagangan jual beli atau transaksi barang maupun jasa baik tetap maupun tidak tetap secara teratur. Di dalam pasar daerah terdapat bangunan yang berupa kios, los, dan pelataran pasar.

Retribusi ini dikenakan terhadap pedagang pasar. Dalam pelaksanaan pembayaran retribusi pasar, apabila wajib retribusi tidak membayar retribusi sebagaimana yang diwajibkan, maka akan dikenakan sanksi administrasi. Sanksi administrasi, adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administrasi.

Dalam penelitian ini, sanksi yang dikenakan adalah berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang berbunyi: "Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang yang tidak

atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.”¹⁹

Dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar disebutkan frasa ‘wajib retribusi tertentu’, yang dimaksudkan disini adalah dalam suatu kewajiban retribusi, terdapat bermacam-macam jenis retribusi yang dikenakan atas pedagang pasar. Antara lain retribusi wajib harian dan retribusi bulanan.

Retribusi yang dikenakan sanksi jika tidak atau kurang dibayar adalah retribusi bulanan. Apabila wajib retribusi tidak membayar retribusi bulanan, setiap bulan akan dikenakan bunga 2% dan jika masih menunggak sampai 3 kali penagihan atau selama 3 bulan maka ijin dagang akan di cabut oleh pihak UPTD. Dalam pelaksanaan sanksi administrasi, Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 dijadikan landasan untuk melaksanakan tagihan terhadap pihak wajib retribusi dalam hal ini adalah pedagang pasar yang terlambat dalam membayar retribusi.

D. Macam-Macam Sanksi Retribusi

Sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi negara.

¹⁹ Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

Jenis sanksi retribusi sama dengan sanksi pada Hukum Administrasi Negara, yaitu:

1. Sanksi Reparatoir

Sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan hukum (*legal situatie*).

2. Sanksi Punitif

Adalah sanksi yang semata – mata digunakan untuk memberikan hukuman (*straffen*) pada seseorang.

3. Sanksi Regresif

Sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan

Sedangkan aplikasi sanksi Hukum Administrasi terdapat beberapa macam :²⁰

1. Paksaan pemerintah (*bestuurdwang*)
2. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran)
3. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*)
4. Pengenaan denda administratif (*administratieve boete*)

Macam-macam sanksi tersebut tidak selalu dapat diterapkan secara keseluruhan pada suatu bidang administrasi Negara tertentu. Dari keempat

²⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2011, h.303

macam sanksi inilah yang diaplikasikan ketika terjadi keterlambatan dalam membayar denda retribusi pada pedagang pasar di Kabupaten Tuban.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yaitu mengetahui hukum yang berlaku di masyarakat.¹² Dalam hal ini adalah pelaksanaan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yakni melakukan analisis terhadap permasalahan sosial dengan perspektif hukum dan peraturan perundangan untuk memecahkan permasalahan tersebut.¹³ Persoalan yang dibahas dalam hal ini adalah bagaimana pelaksanaan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, hambatan dalam pelaksanaan sanksi administrasi dan upaya untuk menanggulangi hambatan tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Tuban, khususnya di wilayah Pasar Kabupaten Tuban. Sedangkan terkait lembaga yang mendukung

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.30

¹³ Bahder Johan Nasution, *Metode Peneletian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, h. 130

pengelolaan pasar, adalah Dinas Perekonomian dan Pariwisata sub Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Daerah Kabupaten Tuban. Alasan lokasi penelitian tersebut karena perkembangan pertumbuhan pasar tradisional di Kabupaten Tuban sangat optimal mengingat tidak adanya pasar modern yang menjual produk yang sama dengan yang dijual di Pasar Tradisional sehingga masyarakat banyak yang memanfaatkan pasar tradisional. Selain itu, Kabupaten Tuban merupakan kota yang berkembang, dengan banyaknya tempat wisata, sehingga menjadikan retribusi dan perekonomian daerah meningkat.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer di penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan, dalam hal ini ialah sub UPTD Pasar Dinas Perekonomian dan Pariwisata, serta pedagang yang terdapat di Pasar Daerah Kabupaten Tuban.

2. Data Sekunder

Guna melengkapi penulisan ini digunakan data sekunder yang diperoleh dari buku kepustakaan, dokumen berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta penelusuran akses internet yang membahas tentang pelaksanaan sanksi administrasi dalam hal Retribusi Pelayanan Pasar.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer.

Data primer diperoleh melalui wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab terhadap pihak yang terkait dengan penelitian secara langsung dimana pertanyaan disusun secara sistematis, jelas, dan terarah guna memperoleh data yang benar dan akurat sehingga lebih mudah mengkaji data hasil wawancara.¹⁴ Wawancara dilakukan terhadap responden dari pihak Kepala Dinas Perekonomian dan Pariwisata, Kepala UPTD Pasar Kabupaten Tuban serta pedagang pasar di Pasar Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana akan dijelaskan pada bagian Populasi dan Sampel.

2. Data sekunder

Data tambahan untuk melengkapi data pokok yang diperoleh dari:

Studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan literatur yang terkait dengan penelitian ini, serta penelusuran akses internet mengenai artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan pelaksanaan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 19 Peraturan daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *Ibid* h. 167

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi diartikan sebagai keseluruhan atau himpunan obyek dalam karakter yang sama.¹⁵ Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah responden dari pihak Kepala Dinas Perekonomian dan Pariwisata, Kepala UPTD Pasar Kabupaten Tuban serta pedagang pasar di Pasar Daerah Kabupaten Tuban.

2. Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.¹⁶ Maka didapatkan:

1. Kepala Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Kabupaten Tuban
3. Pejabat UPTD yang bertugas dan bertanggungjawab atas pemungutan retribusi pasar Tuban
4. Pedagang Pasar Kabupaten Tuban (10 orang).

Sehingga secara keseluruhan jumlah responden adalah 13 orang.

NAMA	UMUR
1. Ir. Farid Achmadi	55
2. H. Islam	43
3. Imam	46
4. Suparto	35
5. Rochayah	37
6. Hj. Eny Nurhayati	40

¹⁵ *Ibid*, h.145.

¹⁶ Bahder Johan Nasution, *Ibid*, h. 159-160.

7. Hj. Ramisah	29
8. Darji	36
9. Lik Suko	34
10. Muslikan	29
11. Bejo Zaenuri	28
12. Yuliatun	31
13. Sukarmo	33

G. Teknik Analisa Data

Metode yang digunakan untuk menganalisa data yang dijadikan jawaban rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah analisis deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, kepustakaan, dan pengamatan, kemudian ditarik kesimpulan dengan memaparkan hasil penelitian tentang pelaksanaan sanksi administrasi terhadap pedagang yang terlambat atau kurang membayar retribusi pasar di kabupaten Tuban oleh Dinas Perekonomian Dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Tuban.

H. Definisi Operasional

1. Retribusi Pasar Daerah adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan kios, los, dan pelataran di pasar dan pasar hewan yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh BUMD, BUMN, dan pihak swasta
2. Retribusi adalah pungutan daerah atas pembayaran jasa atau ijin tertentu yang khusus disediakan Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

3. Sanksi Administrasi adalah sanksi yang dikenakan dalam hal wajib retribusi bulanan tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban


Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban terletak di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 86 Kabupaten Tuban.

Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah serta kebudayaan dan pariwisata
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah serta kebudayaan dan pariwisata,
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah serta kebudayaan dan pariwisata
- d. Penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta program dan pelaporan
- e. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas
- f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagan 1 Susunan Organisasi

Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban



Sumber: Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban (2012)

Dari bagan di atas, dapat diketahui bahwa susunan organisasi terdiri dari: Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang-Bidang, yang meliputi : Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan, Bidang Koperasi dan PKM, Bidang Pariwisata dan Kebudayaan serta Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sekretariat

Dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta penyusunan program dan pelaporan. Sekretariat membawahkan dan mengkoor-dinasikan :

- 1) Subag. Umum dan Kepegawaian.
- 2) Subag. Keuangan.
- 3) Subag. Program dan Pelaporan.

2. Bidang Perindustrian

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang sarana, produksi dan usaha industri. Bidang Perindustrian membawahkan dan mengkoordinasikan :

- 1) Seksi Sarana.
- 2) Seksi Produksi.

3) Seksi Usaha.

3. Bidang Perdagangan

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang bina usaha dan sarana perdagangan, promosi dan informasi perusahaan, serta metrology dan perlindungan konsumen. Bidang Perdagangan membawahkan dan mengkoordinasikan :

- 1) Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan.
- 2) Seksi Promosi dan Informasi Perusahaan.
- 3) Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen.

4. Bidang Koperasi dan PKM

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang kelembagaan dan sumberdaya, bina usaha dan PKM, serta fasilitasi pembiayaan serta simpan pinjam. Bidang Koperasi dan PKM membawahkan dan mengkoordinasikan :

- 1) Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya.

- 2) Seksi Bina Usaha dan PKM.
- 3) Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam.

5. Bidang Pariwisata dan Kebudayaan

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang pariwisata, seni dan budaya, serta sumber daya manusia dan peran serta masyarakat. Bidang Pariwisata dan Kebudayaan membawahkan dan mengkoordinasikan :

- 1) Seksi Pariwisata.
- 2) Seksi Seni dan Budaya.
- 3) Seksi Sumber Daya Manusia dan Peran Serta Masyarakat.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis dinas. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :

- 1) UPTD Perekonomian dan Pariwisata Kecamatan Tuban
- 2) UPTD Perekonomian dan Pariwisata Kecamatan Tambakboyo
- 3) UPTD Perekonomian dan Pariwisata Kecamatan Jatirogo
- 4) UPTD Perekonomian dan Pariwisata Kecamatan Singgahan
- 5) UPTD Perekonomian dan Pariwisata Kecamatan Rengel

- 6) UPTD Pasar Baru Tuban
- 7) UPTD Tempat Rekreasi

2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Kabupaten Tuban

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Kabupaten Tuban merupakan lembaga yang berada di bawah Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban. Dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. UPTD Pasar ditunjuk atau ditugasi oleh Kepala Dinas Perekonomian dan Pariwisata dan diberi tugas di bidang pengelolaan retribusi pasar daerah.

3. Pasar Kabupaten Tuban

Pasar di Kabupaten Tuban sebagian besar merupakan Pasar Tradisional. Pasar tradisional dicirikan oleh organisasi pasar yang sederhana, tingkat efisiensi dan spesialisasi yang rendah, jumlah barang relatif kecil, bentuk bangunan yang sederhana, terkesan sempit, kotor, harga relatif murah, dan penjual dan pembeli bertemu langsung. Ciri-ciri tersebut menunjukkan bahwa pasar tradisional masih cenderung kearah kegiatan ekonomi yang sifatnya langsung dan sederhana, serta harga barang yang dijual masih dibawah harga umum.

Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah,

koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.

Keadaan pasar tradisional pada era modern seperti sekarang ini tidak saja masih dibutuhkan, tetapi juga tidak dapat dipisahkan dari sistem kehidupan masyarakat Indonesia. Kondisi ini disebabkan karena belum adanya pasar modern yang berada di Kabupaten Tuban, meskipun ada minimarket, tetapi produk yang dijual sama dengan pasar tradisional jumlahnya sangat terbatas dan harga relatif tinggi, selain itu masyarakat belum memahami manfaat dari perkembangan ilmu dan teknologi, misalnya berbelanja melalui internet. Sampai saat ini pasar tradisional masih dominan perannya di Indonesia dan masih sangat di butuhkan keberadaannya, terutama bagi masyarakat kelas menengah bawah.

Untuk memanfaatkan Pasar yang merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli ini, pedagang di Pasar Tradisional Kabupaten Tuban diwajibkan untuk membayar retribusi tertentu yang dianggap sebagai pemilik tempat dan juga menjaga keberlangsungan Pasar Kabupaten Tuban.

Lembaga yang paling berperan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan Pasar di Kabupaten Tuban yaitu Unit Pelaksanaan Teknis Dinas yang langsung memungut kepada pedagang oleh Petugas yang ditunjuk. Pembayaran retribusi kebersihan pasar pembayaran atas jasa penyelenggaraan dan atau penyediaan fasilitas pasar tradisional /sederhana yang berupa los, kios, toko, halaman/pelataran dan bangunan lainnya dikelola oleh pemerintah daerah dan pemungutannya dilaksanakan pada UPTD.

B. Pelaksanaan Sanksi Administrasi berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

1. Penentuan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Tuban

Implementasi kebijakan retribusi pasar yang dimaksud berupa besaran tarif dalam penetapan retribusi didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, pelayanan pasar, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Tata cara pemungutan retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan seperti karcis, kupon, dan kartu langganan. Pembayaran retribusi dilakukan dengan membayar langsung ke kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Kabupaten Tuban atau kepada petugas yang bertanggungjawab memungut retribusi.

Pemanfaatan dana yang didapatkan dari hasil retribusi akan digunakan kembali untuk kegiatan operasional, belanja modal, pengadaan fasilitas sarana dan prasarana, biaya administrasi dan lainnya. Pemanfaatan biaya ini dimaksudkan agar pelayanan yang diberikan kepada pedagang pasar lebih optimal dan berjalan dengan baik.

Pembayaran Retribusi seharusnya dilakukan secara tunai/lunas, namun seringkali wajib retribusi meminta kelonggaran waktu yang cukup lama. Pembayaran Retribusi harus dilunasi oleh Wajib Retribusi selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterbitkan SKRD dan pembayaran retribusi tersebut dipungut oleh petugas yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh bupati yaitu petugas UPTD (bagian pemungutan retribusi)

disetorkan langsung ke UPTD lalu diserahkan ke kas daerah, kemudian diberikan tanda bukti pembayaran dan setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan. Untuk bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi itu ditetapkan oleh Kepala Daerah. Pembayaran biaya pelayanan pasar di tempat usaha dilakukan oleh wajib retribusi melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Kabupaten Tuban. Untuk tertibnya pemungutan retribusi ditunjuk Bendaharawan Khusus Penerimaan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah atas usulan Kepala Dinas.¹⁴

Pelayanan Retribusi Pasar harus dikenakan agar terjadi situasi pasar yang memadai dengan tingkat kenyamanan dan kebersihan dapat dirasakan oleh masyarakat, dengan sebagai pengguna jasa pasar harus ikut andil dalam menjaga kebersihan tersebut, besarnya tarif pasar perlu di tentukan untuk proses pemungutan yang lancar dan adil bagi pengguna jasa.

a. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa

Besarnya tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan pasar dihitung berdasarkan lokasi, luas jenis, jasa pelayanan serta penggunaan jangka waktu fasilitas pasar. Dengan demikian tingkat penggunaan jasa yang diukur berdasarkan atas faktor luas tanah bangunan berarti bahwa dalam hal pengenaan retribusi itu ditentukan berdasarkan luas tanah yang digunakan untuk tempat usaha.

¹⁴ Wawancara dengan Kepala UPTD Pasar Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban, tanggal 3 Juni 2012

Begitu juga dengan tingkat penggunaan jasa yang diukur berdasarkan atas jumlah tingkat bangunan bahwa pengenaan retribusi ditentukan berdasarkan penggolongan jenis.

Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tingkat penggunaan jasa tarif retribusi.

b. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif untuk retribusi ditentukan berdasarkan pada tujuan untuk menutupi sehingga atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan izin yang bersangkutan meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi didasarkan pada tujuan untuk membayar biaya penyelenggara yang meliputi biaya pengecekan, pengukuran, transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta pengadaan tanda pengawas.

c. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasar Tuban

Besarnya tarif retribusi pelayanan pasar adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Tarif Pasar Baru Tuban

No	Uraian	Perda No.04 Tahun 2011 (dalam rupiah)	Keterangan
1	Kios depan / utara	360.000	Per bulan
2	Kios depan / selatan Swadaya	144.000	Per bulan
3	Los dalam	50.400	Per bulan
4	Los dalam daging sapi / kambing/ ayam	50.400	Per bulan
5	Dasaran / PK5	350/hari	Per hari

Sumber: Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Tuban (2012)

Tabel 6
Tarif Pasar Pramuka Tuban

No	Uraian	Perda No.04 Tahun 2011 (dalam rupiah)	Ket (%)
1	Kios depan / utara	108.000	Per bulan
2	Kios dalam	88.200	Per bulan
3	Dasaran / PK 5	350	Per hari

Sumber: Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Tuban (2012)

Tabel 7
Tarif Bongkaran Pasar Tuban

No	Uraian	Perda No.04 Tahun 2011 (dalam rupiah)	Keterangan
1	Truk	4000	Sekali bongkar
2	Colt	3000	Sekali bongkar

Sumber: Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Tuban (2012)

Tabel 8
Tarif Pasar Sore Tuban

No	Uraian	Perda No.04 Tahun 2011 (dalam rupiah)	Keterangan
1	Kios depan	396.000	Per bulan
2	Los dalam	200.000	Per bulan
3	Dasaran	135.000	Per bulan

Sumber: Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Tuban (2012)

2. Jenis-jenis Pelanggaran dalam Retribusi

a. Keterlambatan dalam membayar retribusi

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih menggunakan STRD (surat tagihan retribusi daerah). Namun dalam penerapan, sanksi administrasi bagi wajib retribusi belum terlaksana berdasarkan dengan apa yang ada di Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Pembayaran retribusi ini dilaksanakan paling lambat tiap bulan tanggal 30. Apabila pedagang tidak membayar, maka akan diberikan peringatan oleh petugas UPTD sebagai pemungut retribusi.

Faktor-faktor yang menyebabkan pedagang sebagai wajib retribusi terlambat membayar retribusi antara lain adalah:

1) Merasa tidak ada tagihan dari UPTD dan tidak ada inisiatif pribadi untuk membayar

Ketika UPTD tidak melakukan penagihan, maka terkadang pedagang tidak memiliki inisiatif pribadi untuk membayar retribusi tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Suparto sebagai berikut:¹⁵

Kadang memang tidak ada tagihan dari petugas. Saya sendiri tidak tahu orangnya sedang kemana. Kebanyakan teman-teman pedagang disini ya kalau pas tidak ditagih, tidak membayar. Karena mungkin sibuk juga kalau harus ke Kantor UPTD

Dari pendapat Suparto tersebut dapat diketahui bahwa pedagang pasar kebanyakan menggantungkan diri pada tindakan penagihan yang dilakukan oleh karyawan UPTD. Sehingga apabila karyawan UPTD tidak melakukan penagihan, maka pedagang sebagai wajib retribusi disini juga bertindak pasif tidak membayar retribusi yang seharusnya diwajibkan.

2) Beberapa kali terlambat membayar sehingga denda menumpuk dan terlalu besar untuk dibayar pedagang

Salah satu kesalahan yang sering dilakukan oleh pedagang di pasar adalah menumpuk denda ketika terlambat membayar. Ketika terlalu menumpuk, jumlah denda justru tidak terbayar oleh pedagang pasar. Hal ini diungkap oleh Suparto sebagai berikut:¹⁶

Salah satu kesalahan teman-teman pedagang ini adalah dendanya terlalu menumpuk, lalu malah akhirnya jadi tidak terbayar. Ini jelas merugikan mereka sendiri. Harusnya memang retribusi itu dibayar rutin saja.

¹⁵ Wawancara dengan pedagang Pasar Kabupaten Tuban, tanggal 5 Agustus 2012

¹⁶ Wawancara dengan pedagang Pasar Kabupaten Tuban, tanggal 5 Agustus 2012

Berdasarkan pendapat Suparto tersebut, memang sering terjadi situasi dimana pedagang pasar terlambat membayar denda, lalu berjanji untuk melunasinya di bulan berikutnya. Ini menjadikan denda tersebut semakin menumpuk dan akhirnya malah tidak terbayar oleh pedagang pasar.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh H. Islam sebagai berikut:¹⁷

Saya sering mengetahui bahwa pedagang pasar ada yang sering terlambat dalam membayar retribusi. Justru permasalahannya timbul karena begitu denda dan uang retribusi yang belum dibayarkan tersebut semakin besar, mereka justru tidak mampu membayar.

Berdasarkan pernyataan H. Islam tersebut dapat diketahui bahwa pedagang pasar seringkali menimbulkan masalah sendiri karena mereka terlambat untuk membayar retribusi beserta dendanya. Hal ini justru menyulitkan mereka sendiri karena ketika denda tersebut menumpuk, mereka malah tidak sanggup membayarnya.

3) Tidak mengetahui kemana harus membayar retribusi

Hal ini berhubungan erat dengan sikap pasif pedagang pasar dalam membayar retribusi. Seringkali mereka menunggu ditagih oleh petugas UPTD karena beralasan tidak tahu kemana harus membayar retribusi tersebut. Diungkapkan oleh Suparto sebagai berikut:¹⁸

Diantara beberapa teman pedagang ini memang ada yang tempat berdagangnya diberi oleh saudaranya sendiri, atau dicarikan oleh calo pasar, sehingga mereka kurang memahami peraturan, khususnya dimana harus membayar retribusi. Mereka cenderung menunggu ditagih saja oleh petugas.

¹⁷ Wawancara dengan Kepala UPTD Pasar Dinas Perekonomian dan Pariwisata Tuban, tanggal 3 Juni 2012

¹⁸ Wawancara dengan Pedagang Pasar Kabupaten Tuban, tanggal 5 Agustus 2012

Berdasarkan pernyataan Suparto tersebut, dapat diketahui bahwa beberapa pedagang pasar kurang mengetahui tentang bagaimana prosedur melakukan pembayaran retribusi. Hal ini semestinya dapat diatasi dengan cara melakukan sosialisasi terhadap pedagang pasar mengenai prosedur retribusi tersebut. Sikap pasif pedagang pasar ini sekaligus menunjukkan kurang efektifnya penerapan substansi Peraturan Daerah tentang retribusi di kalangan pedagang pasar Kabupaten Tuban.

b. Memindahtangankan hak berdagang di pasar tanpa melapor pada UPTD

UPTD berhak mencabut izin pedagang pasar setelah pedagang menerima 3 kali peringatan lisan dan satu kali peringatan tertulis. Namun selama ini, belum pernah ada pedagang yang terkena pencabutan izin. Biasanya izin berdagang di pasar tersebut kemudian dipindah tangankan atau dijual kepada orang lain oleh pedagang yang terkena peringatan.

Hal ini diungkapkan oleh Ir. Farid Ahmadi, Kepala Dinas Perekonomian dan Pariwisata sebagai berikut:¹⁹

Selama ini belum pernah ada pedagang yang terkena pencabutan izin. Namun mengenai perpindahan izin, semestinya hal ini dilakukan dengan persetujuan UPTD. Sayangnya dalam praktek di lapangan, terkadang pedagang langsung melakukannya tanpa melibatkan campur tangan kami dan UPTD. Hal ini tentu saja akan menimbulkan

¹⁹ Wawancara dengan Kepala Dinas Perekonomian dan Pariwisata Tuban, tanggal 3 Juni 2012

masalah di kemudian hari bila ada permasalahan administrasi dari pedagang lama yang belum diselesaikan.

Berdasarkan pernyataan Farid tersebut, dapat diketahui bahwa ia menyangkan adanya tindakan pedagang yang memindah tangankan atau menjual izin kepada orang lain tanpa seizin UPTD. Hal ini tentu saja akan menyulitkan pada saat UPTD berusaha menagih retribusi yang terutang, karena pedagang baru terkadang tidak tahu menahu tentang permasalahan tersebut dan menolak untuk membayar. Hal ini semestinya diselesaikan dengan mensosialisasikan larangan kepada pedagang untuk memindahkan izin berdagang sembarangan, karena nantinya akan menyulitkan dalam hal pengurusan administrasi dan retribusi dari tempat berdagang yang dipergunakan tersebut.

Dalam pelaksanaannya, sering ditemui peristiwa dimana pedagang memindah tangankan izin berdagang karena tidak mampu membayar sanksi retribusi. Semestinya, pihak yang mengambil alih tempat pedagang tersebut melapor terlebih dahulu ke UPTD, sekaligus membayar retribusi terhutang dari pedagang yang memindah-tangankan izin berdagang yang dimilikinya.

Tindakan memindahtangankan izin berdagang ini antara lain terjadi karena faktor-faktor sebagai berikut:

1) Dengan memindahtangankan izin, pedagang mendapatkan keuntungan lebih besar daripada mengembalikan izin kepada UPTD

Ketika memindahtangankan lapak yang ditempati, tentu saja pedagang mendapatkan keuntungan karena pedagang baru yang menempati lapak mereka harus membayar ‘hak’ untuk berdagang di tempat tersebut. Sayangnya hal ini kadang dilakukan tanpa sepengetahuan UPTD sehingga menimbulkan beberapa permasalahan baru, seperti misalnya pedagang yang baru tidak mengetahui bahwa pedagang lama memiliki tanggungan retribusi.

Hj. Eni dalam hal ini menyatakan sebagai berikut:²⁰

Memang sering terjadi hal dimana pedagang lama meminta pedagang baru ‘membeli’ izin berjualan yang dimilikinya, dalam artian izin untuk menempati lapak yang ia tempati. Sayangnya hal ini kadang dilakukan hanya menggunakan perjanjian sepihak dan tidak meminta izin kepada petugas sehingga kadang-kadang menimbulkan masalah.

Berdasarkan pernyataan Hj. Eni Nurhayati tersebut, dapat diketahui bahwa pedagang pasar seringkali ‘menjual’ izin berdagang yang dimilikinya kepada pedagang baru. Cara ini jelas akan menjadikan pedagang tersebut mendapat keuntungan dibandingkan bila meninggalkan lapaknya dengan menyerahkan pengaturan kepada UPTD. Namun ini juga seringkali menimbulkan masalah karena terkadang pedagang lama tidak memberitahu bahwa ia masih memiliki

²⁰ Wawancara dengan pedagang Pasar Kabupaten Tuban, tanggal 27 Agustus 2012

tanggung retribusi yang mana menjadikan pedagang baru yang menempati lapak tersebut menjadi terbebani.

2) Menghindari retribusi yang sudah menumpuk

Bila tagihan retribusi sudah menumpuk, maka pedagang yang terkena tagihan dari UPTD bila tidak mampu membayar maka ia akan mengambil keputusan untuk memindahtangankan hak berdagang di pasar tersebut kepada orang lain yang bersedia. Secara formal, hal ini biasanya dilakukan dengan perjanjian dimana pedagang baru akan membayar retribusi yang menumpuk tersebut. Namun kadang timbul juga permasalahan karena pedagang yang lama tidak memberitahukan bahwa ia memiliki tanggungan retribusi kepada pedagang baru.

3) Ada permasalahan dalam berdagang sehingga merasa lebih baik memindahtangankan izin berdagang

Mata pencaharian berdagang di pasar terkadang dirasa oleh individu yang terlibat di dalamnya sebagai situasi yang keras dan penuh permasalahan. Terkadang terjadi percekcoan sesama pedagang atau terjadi permasalahan hutang piutang. Ini menjadikan pedagang tidak betah menempati lapaknya dan sebagai solusi memilih pindah. Ketika pindah, maka pedagang tersebut lalu memindahtangankan izin berdagang kepada pedagang yang baru.

Bila mengikuti jalur yang formal, maka tindakan ini dilakukan dengan meminta izin UPTD serta mengadakan perjanjian dengan pedagang yang baru dengan memperhatikan hal-hal khusus seperti

tanggungjawab retribusi dan sebagainya. Namun terkadang pedagang melakukan hal ini tanpa persetujuan UPTD dan langsung saja memindahtangankan hak berdagang tersebut. Inilah yang tidak disetujui oleh pihak UPTD.

1. Sanksi untuk Pelanggaran Retribusi

Untuk pelanggaran berupa keterlambatan dalam membayar retribusi, berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang berbunyi: “Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah” maka sanksi untuk pelanggaran retribusi berupa keterlambatan membayar tersebut adalah berupa denda administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari Retribusi yang terhutang.

Dalam prakteknya, penagihan ini dilakukan oleh petugas UPTD kepada pedagang sembari menyertakan tagihan denda pada pembayaran bulan berikutnya. Kemudian apabila setelah tiga kali peringatan lisan dan satu kali peringatan tertulis pedagang tidak juga membayar sanksi administrasi tersebut, maka UPTD mencabut izin berdagang dari pedagang bersangkutan. Namun selama ini belum pernah ada kasus dimana pedagang sampai diacbut izinnnya oleh UPTD. Biasanya hal tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, juga

terkadang diselesaikan dengan cara memindahtangankan izin berdagang kepada pedagang lainnya.

C. Hambatan Pelaksanaan Sanksi Administrasi berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

Dari hasil penelitian, kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah khususnya Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Kabupaten Tuban dalam melakukan pemungutan retribusi daerah yang secara teknis dapat diungkap antara lain:

1. Tentang sanksi, sering terdapat kendala untuk menerapkan sanksi pada wajib retribusi pelayanan pasar

Dari hasil penelitian penulis, sanksi administrasi yang dikenakan pada retribusi pasar apabila terjadi keterlambatan dalam membayar retribusi tidak bersifat ketat, sehingga seringkali terjadi situasi dimana retribusi yang seharusnya dibayarkan oleh pedagang secara reguler menjadi bertumpuk dan terkena sanksi administrasi berupa denda. Pada saat hal ini terjadi, seringkali wajib retribusi, yaitu pedagang pasar, lalu mengajukan permohonan untuk pengurangan sanksi administrasi. Kemudian apabila dilaksanakan sanksi yang lebih tegas, yaitu dilarang berjualan di pasar, maka pedagang mempertahankan diri, sehingga permasalahan sanksi administrasi ini menjadi berlarut-larut.

Responden penulis, Imam, menyatakan sebagai berikut:²¹

Masalah penarikan retribusi pasar ini sering menjadi berlarut-larut. Kalau masih sedikit, pedagang pasar ini selalu menunda membayar, kalau sudah terlalu banyak, mereka minta keringanan, kalau dilarang berjualan, mereka protes. Hal ini kadang menjadikan permasalahan sanksi administrasi ini berlarut-larut.

Berdasarkan pernyataan Imam tersebut, dapat diketahui bahwa penerapan sanksi administrasi seringkali menjadi permasalahan yang berlarut-larut karena menimbulkan protes dari pedagang pasar yang menjadi wajib retribusi, apalagi bila diberikan sanksi berupa larangan tegas untuk tidak boleh berjualan. Hal ini seringkali memicu protes dari pedagang pasar sehingga menghambat petugas UPTD yang melakukan penagihan retribusi terhadap pedagang.

Terkait dengan situasi semacam itu, Suparto, salah seorang pedagang di Pasar Kabupaten Tuban menyatakan sebagai berikut:²²

Memang untuk sanksi retribusi, seringkali pedagang sendiri juga tidak sadar bahwa dendanya menumpuk, jadi ketika ditagih dalam jumlah yang besar, pedagang tidak mampu membayar. Tapi kalau dilarang berjualan sama saja mematikan rejeki pedagang. Jadi saya pribadi tidak setuju kalau misalnya tidak mampu membayar lalu dilarang berjualan, mungkin harus ada solusi yang lebih bijaksana, misalnya membayar sambil dicicil dulu.

Berdasarkan pendapat Suparto tersebut, pedagang pasar memandang bahwa sanksi administrasi untuk kewajiban retribusi yang terlalu besar tentu saja akan menyulitkan pedagang pasar, karena pendapatan mereka yang tidak tentu dan juga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi pedagang pasar juga keberatan apabila langsung dilarang berjualan di pasar, karena mereka

²¹ Wawancara dengan petugas UPTD Pasar Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban yang bertanggungjawab atas penagihan retribusi Pasar, tanggal 10 Juni 2012

²² Wawancara dengan pedagang Pasar Kabupaten Tuban, tanggal 5 Agustus 2012

memandang ada solusi yang semestinya lebih bijak, seperti misalnya mencilil kewajiban retribusi yang terhutang tersebut beserta dendanya.

2. Kurangnya kesadaran wajib retribusi daerah, yaitu pedagang Pasar

Kesadaran pedagang pasar masih menjadi salah satu permasalahan utama timbulnya keterlambatan dalam pembayaran retribusi pelayanan pasar, yang kemudian berujung pada sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pedagang pasar tersebut.

Dari hasil wawancara terhadap Rochayah, salah seorang pedagang pasar di Tuban, dinyatakan sebagai berikut:²³

Memang saya perlu mengakui, kadang-kadang teman-teman pedagang ini kurang perhatian masalah retribusi. Nanti pas ditagih sudah menumpuk banyak, malah kaget dan meminta keringanan. Ini semestinya bias dihindari dengan cara rajin membayar retribusi tersebut setiap bulannya.

Banyak masyarakat yang berdagang di Pasar Kabupaten Tuban belum mengetahui tentang pentingnya retribusi pelayanan pasar di pasar Kabupaten Tuban ini sebagai potensi pendapatan daerah sehingga masih banyak wajib retribusi masih enggan untuk membayar retribusi, karena itu mereka sering telat untuk membayar retribusi. Hal tersebut membuat tata kerja petugas dan koordinasi Perekonomian dan Pariwisata dan Unit Pelaksana Teknis Dinas terganggu dalam pelaksanaannya, tetapi tentang keterlambatan pembayaran retribusi kebersihan di pasar Kabupaten Tuban tersebut petugas hanya memberikan sanksi administrasi berdasarkan dengan yang dinyatakan pada Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan

²³ Wawancara dengan pedagang Pasar Kabupaten Tuban, tanggal 28 Agustus 2012

Pasar yang berbunyi: “Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.”

3. Kemampuan dan keterampilan pegawai yang belum merata

Pegawai yang dimaksudkan disini adalah pihak UPTD Pasar yang bertugas untuk melaksanakan penagihan. Terkadang urusan penagihan diserahkan kepada pegawai dengan kemampuan komunikasi yang kurang baik. Sehingga penyampaian untuk penagihan, serta permasalahan denda seringkali menimbulkan kesalahpahaman dengan pedagang pasar. Sering terjadi situasi dimana perhitungan yang dilakukan oleh petugas tidak sama dengan perhitungan yang dilakukan oleh pedagang pasar, sehingga ketika dilaksanakan penagihan, hal ini seringkali menimbulkan permasalahan.

Responden Imam terkait hal ini menyatakan sebagai berikut:²⁴

Permasalahan penagihan seringkali menjadi hal yang sensitif bagi pedagang pasar. Oleh karena itu, dalam melaksanakan hal ini, dibutuhkan kemampuan komunikasi yang cukup baik oleh pihak petugas UPTD yang bertugas melakukan penagihan. Bila tidak, malah akan memicu perdebatan dengan pedagang pasar.

Berdasarkan pernyataan Imam tersebut, dapat diketahui bahwa upaya penagihan retribusi terhadap pedagang pasar ini memerlukan komunikasi yang baik karena kesalahpahaman terkait upaya penagihan bisa memicu perdebatan

²⁴ Wawancara dengan petugas UPTD Pasar Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban yang bertanggungjawab atas penagihan retribusi Pasar, tanggal 10 Juni 2012

dengan pedagang pasar, dan hal ini justru malah akan menghambat tindakan penagihan terhadap pedagang pasar.

Hal tersebut dibenarkan oleh salah seorang pedagang pasar, yaitu Hj.

Eni Nurhayati:²⁵

Kalau menurut saya, penagihan itu seharusnya baik-baik. Karena banyak juga orang susah disini. Kalau misalnya semua bias diselesaikan dengan baik-baik, pasti tidak ada yang membandel dan bermasalah. Yang jelas saya yakin pedagang disini juga tidak ada niatan untuk tidak membayar retribusi.

Maka berdasarkan pendapat dari pedagang dan petugas UPTD yang bertanggung jawab atas penagihan retribusi pasar, penulis berpendapat bahwa petugas UPTD harus bisa melakukan penagihan secara baik sehingga bisa diterima oleh pedagang pasar.

4. Pengolahan data yang belum tertata secara baik

Pengolahan data yang dimaksudkan disini adalah masih kurang teraturnya pencatatan yang dilakukan oleh UPTD terkait dengan data wajib retribusi, yaitu pedagang pasar, besar tagihan, serta sanksi administrasi yang perlu dibayarkan. Hal ini juga turut menghambat penegakan sanksi administrasi terhadap pedagang pasar. Tidak jarang pihak UPTD baru mengetahui bahwa seorang pedagang semestinya terkena sanksi administrasi setelah beberapa bulan. Hal ini juga erat kaitannya dengan banyaknya pedagang pasar yang perlu didata sedangkan sumber daya manusia yang melakukan pendataan di kantor UPTD hanya ditangani oleh beberapa orang saja.

²⁵ Wawancara dengan pedagang Pasar Kabupaten Tuban, tanggal 27 Agustus 2012

H. Islam menyatakan sebagai berikut:²⁶

Salah satu hal yang menghambat penagihan retribusi pelayanan pasar kepada pedagang adalah pengolahan data yang belum tertata dengan baik. Pencatatan retribusi, meskipun sudah menggunakan komputer, masih menggunakan pencatatan konvensional, sehingga terkadang keterlambatan dalam pembayaran retribusi tidak disadari oleh petugas.

Berdasarkan pernyataan H. Islam tersebut, dapat diketahui bahwa sistem pengolahan data di Kantor UPTD, meskipun sudah menggunakan komputer, namun masih bersifat konvensional, yaitu dengan menggunakan software Excel, sehingga petugas terkadang tidak menyadari bila ada individu yang terlambat dalam melaksanakan pembayaran retribusi. Hal ini dapat diatasi dengan menggunakan program yang dirancang secara spesifik sehingga bisa memberikan notifikasi bila ada individu yang terlambat atau belum membayar retribusi, sehingga bisa dilaksanakan tindak lanjut untuk hal ini.

5. Pedagang lama memindahkan hak milik kepada pedagang yang baru tanpa melapor kepada UPTD

Perpindahan hak milik dari pedagang lama ke pedagang yang baru tanpa pemberitahuan kepada pihak UPTD pasar sehingga pembayaran sisa utang retribusi yang seharusnya menjadi tanggungjawab pedagang lama dibebankan kepada pedagang yang baru. Hal ini menjadikan pedagang yang baru merasa keberatan.

²⁶ Wawancara dengan Kepala UPTD Pasar Dinas Perekonomian dan Pariwisata Tuban, tanggal 3 Juni 2012

D. Upaya Menanggulangi Hambatan Pelaksanaan Sanksi Administrasi berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

Adapun usaha-usaha dalam rangka mengatasi atau paling tidak mengurangi hambatan-hambatan sebagaimana tersebut diatas perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran wajib retribusi dengan memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat melalui berbagai media antara lain spanduk, dan papan himbauan serta siaran radio

Pihak UPTD berupaya untuk meningkatkan kesadaran wajib retribusi dengan cara memberikan informasi, khususnya kepada pedagang pasar.

Diungkapkan oleh H. Islam sebagai berikut:²⁷

Untuk lebih mensosialisasikan kebijakan UPTD, kami memasang spanduk tentang pentingnya membayar retribusi di tempat-tempat strategis di Pasar. Pada saat melakukan penagihan, petugas UPTD juga berupaya melaksanakan sosialisasi mengenai perlunya membayar retribusi. UPTD juga mengiklankan hal tersebut di radio sebagai sarana hiburan dan komunikasi yang banyak digunakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.

Berdasarkan pernyataan H. Islam tersebut dapat diketahui bahwa UPTD telah berupaya melakukan sosialisasi melalui spanduk dan secara langsung juga mengunjungi pedagang pasar untuk menjelaskan tentang pentingnya retribusi, terutama pada saat pegawai UPTD melakukan penagihan. UPTD juga telah berupaya untuk mensosiasiasikannya melalui iklan layanan masyarakat di radio, karena UPTD memandang radio merupakan sarana

²⁷ Wawancara dengan Kepala UPTD Pasar Dinas Perekonomian dan Pariwisata Tuban, tanggal 3 Juni 2012

hiburan dan komunikasi yang efektif di kalangan masyarakat menengah ke bawah.

2. Mengupayakan peningkatan kompetensi SDM aparatur

UPTD memiliki dua permasalahan klasik dalam hal sumber daya manusia, yaitu masalah kualitas dan kuantitas, sebagaimana yang dinyatakan oleh H. Islam berikut ini.²⁸

Kesulitan UPTD dalam memungut retribusi juga dipengaruhi oleh kurangnya sumber daya, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas. Yang dimaksud kekurangan kuantitas adalah terkait dengan jumlah pegawai UPTD yang melaksanakan penagihan, jelas tidak sebanding dengan wilayah yang dikelola oleh UPTD. Sedangkan dalam hal kualitas, tidak semua karyawan UPTD bisa melakukan penanganan pemungutan retribusi dengan baik. Hal ini masih terus berupaya untuk ditingkatkan oleh UPTD.

Dari pernyataan H. Islam tersebut, dapat diketahui bahwa permasalahan UPTD terkait dengan sumber daya manusia adalah meliputi permasalahan di bidang kuantitas dan kualitas. Dalam hal kuantitas atau jumlah, karyawan UPTD yang ada tidak memadai untuk menangani wilayah pasar yang cukup luas, sekaligus kegiatan administrasi lainnya. Sedangkan terkait masalah kualitas, dalam hal melakukan tindakan lapangan dan administrasi, kualitas pegawai UPTD masih perlu ditingkatkan untuk memberikan pelayanan secara maksimal. UPTD terus berupaya untuk melaksanakan peningkatan dalam hal ini secara optimal

²⁸ Wawancara dengan Kepala UPTD Pasar Dinas Perekonomian dan Pariwisata Tuban, tanggal 3 Juni 2012

3. Melakukan pendataan retribusi daerah

Pihak UPTD berupaya untuk melakukan pendataan retribusi daerah secara memadai. Pendataan yang dimaksud tersebut dilaksanakan dengan cara melakukan pencatatan terhadap pembayaran retribusi pasar, lalu mengumpulkan data pembayaran retribusi tersebut ke dalam satu database yang memudahkan untuk diakses serta juga diketahui perkembangannya oleh pihak UPTD Pasar.

4. Melakukan monitoring dan pengawasan serta penagihan kepada wajib bayar retribusi daerah

Tindakan pengawasan serta penagihan ini merupakan langkah pragmatis yang dilakukan oleh UPTD untuk menjaga agar pelaksanaan retribusi daerah sesuai dengan tujuan penyelenggaraan retribusi tersebut. Penagihan kepada wajib bayar retribusi dilakukan secara reguler dengan melibatkan petugas khusus bagian penagihan di wilayah pasar yang menjadi tanggungjawab UPTD.

5. Memantapkan koordinasi dan konsultasi baik sesama unit kerja perangkat daerah

Pihak UPTD tidak dapat bekerja sendiri, tapi harus melakukan kordinasi dengan pihak-pihak lain, seperti misalnya dari Kantor Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban serta pihak-pihak terkait di pasar untuk bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Bentuk kordinasi tersebut antara lain berupa pelaporan aktivitas penagihan retribusi, serta juga

upaya keterbukaan dalam memberikan penjelasan tentang retribusi kepada pedagang pasar.

6. Mengupayakan pemenuhan sarana mobilitas

Karena luasnya wilayah yang menjadi lingkup tugas UPTD, yaitu pasar-pasar di Kabupaten Tuban, maka UPTD memerlukan sarana untuk meningkatkan mobilitas, antara lain berupa kendaraan serta peralatan komunikasi yang memadai untuk dapat saling berkordinasi bila memenuhi permasalahan di lapangan.

H. Islam dalam hal ini menyatakan sebagai berikut:²⁹

Seperti yang diketahui, wilayah kerja UPTD cukup luas, meliputi pasar-pasar yang ada di Kabupaten Tuban. Oleh karena itu diperlukan sarana dan prasarana untuk menjaga mobilitas. Bentuk nyatanya adalah penyediaan sarana transportasi dan komunikasi.

Berdasarkan pernyataan H. Islam tersebut, dapat diketahui bahwa untuk mendukung mobilitas petugas UPTD dalam melaksanakan penagihan retribusi kepada pedagang pasar berdasarkan dengan Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2011, maka pihak UPTD berupaya menyediakan sarana transportasi dan komunikasi yang memadai bagi karyawannya.

Menanggapi kendala diatas apabila dihubungkan dengan usaha Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban untuk melakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran wajib pajak, maka masalah komunikasi merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi UPTD Pasar dalam pelaksanaan sanksi

²⁹ Wawancara dengan Kepala UPTD Pasar Dinas Perekonomian dan Pariwisata Tuban, tanggal 3 Juni 2012

administrasi terhadap keterlambatan retribusi oleh pedagang pasar di wilayah Pasar Kabupaten Tuban. Masalah komunikasi yang dimaksud, UPTD harus dapat menyampaikan pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pelayanan Retribusi Pasar, sehingga tidak ada permasalahan yang timbul ketika sanksi administrasi harus dikenakan kepada pedagang pasar yang terlambat membayar retribusi.

Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar ialah sumberdaya berupa sumberdaya manusia, yakni masyarakat (tingkat kesadaran pedagang dalam hal pembayaran retribusi pasar masih kurang) dan penyediaan sarana transportasi dan komunikasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dapat dilihat dari prosedur pemungutan serta penerapan sanksi administrasi terhadap pedagang pasar. Pemungutan retribusi pelayanan di pasar Kabupaten Tuban dilakukan setelah penetapan tarif retribusi pelayanan Pasar di Kabupaten Tuban yang diukur berdasarkan tingkat pengguna jasa dan tarif retribusi, maka mengenai pemungutan pembayaran retribusi pelayanan dilaksanakan Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban dan bekerjasama dengan Dinas Pasar Kabupaten Tuban sebagai kolektor yang pemungutannya dilakukan oleh pegawai unit Pelaksana Unit Dinas (UPTD). Jenis pelanggaran dalam retribusi adalah keterlambatan pedagang sebagai wajib retribusi dalam membayar retribusi serta memindahkan izin berdagang kepada pedagang lain tanpa seizin UPTD. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih menggunakan STRD (surat tagihan retribusi daerah). Jenis-jenis pelanggaran yang ada dalam retribusi antara lain adalah keterlambatan dalam membayar retribusi serta memindahtangankan

hak berdagang di pasar tanpa melapor pada UPTD. Pelanggaran ini terjadi karena faktor-faktor dimana pedagang merasa tidak ada tagihan dari UPTD dan tidak ada inisiatif pribadi untuk membayar, pedagang beberapa kali terlambat membayar sehingga denda menumpuk dan terlalu besar untuk dibayar pedagang, kemudian juga faktor pedagang tidak mengetahui kemana harus membayar retribusi.

2. Hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan Pasar di Kabupaten Tuban, yaitu masyarakat yang masih belum mengerti tentang pentingnya retribusi pelayanan pasar ini bagi daerah, kemampuan dan ketrampilan pegawai yang belum merata, pengolahan data yang belum tertata secara baik, kurang tertibnya pelaksanaan administrasi UPTD karena terkendala fasilitas dan Perpindahan hak milik dari pedagang lama ke pedagang yang baru tanpa pemberitahuan kepada Dinas UPTD Pasar.
3. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, pihak Unit Pelaksana Teknis Dinas berupaya melakukan upaya-upaya sebagai berikut: (1) Meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat melalui berbagai media antara lain spanduk, dan papan himbauan serta siaran radio; (2) Mengupayakan peningkatan kompetensi SDM aparatur; (3) Melakukan pendataan retribusi daerah; (4) Melakukan monitoring dan pengawasan serta penagihan kepada wajib bayar retribusi daerah (5) Memantapkan koordinasi dan konsultasi baik sesama unit kerja perangkat daerah (6) Mengupayakan pemenuhan sarana mobilitas.

B. Saran

1. Sanksi yang terdapat di dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar diperjelas, dipertegas dan dilaksanakan sesuai dengan semestinya. Karena Pasal tersebut masih memiliki kelemahan yaitu tidak adanya sanksi definit apabila pedagang tidak membayar sanksi retribusi. Ini memicu kurangnya kesadaran hukum dalam diri pedagang pasar dan memicu pelanggaran lain seperti misalnya memindahkan izin berdagang kepada pedagang lain.
2. Diharapkan agar pengawasan dalam pembayaran dan pemungutan retribusi lebih ditingkatkan agar pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan bisa diminimalisir.
3. Sosialisasi tentang retribusi pelayanan pasar ditingkatkan agar pedagang pasar yang memanfaatkan jasa Pasar Kabupaten Tuban sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli semakin sadar akan pentingnya fungsi retribusi pelayanan pasar tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung. 2008

Kesit Bambang Prakosa, **Pajak dan Retribusi Daerah**, UII Pres., Yogyakarta 2003

Marihot P. Siahaan, **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, Rajawali Pers, Jakarta. 2009

Panca Kurniawan & Agus Purwanto, **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia**, Bayumedia, Malang. 2004

Ridwan HR, **Hukum Administrasi Negara**, UII Press, Yogyakarta. 2003

Tjip Ismail, **Pengaturan Pajak Daerah Indonesia**, Yellow Printing, Jakarta. 2007

Tunggul Anshari, **Pengantar Hukum Pajak**, Bayumedia Publisng, Malang 2008

Widjaja, **Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi**, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2002

Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Tuban

Dokumen Artikel

Perbedaan Pajak Dan Retribusi Serta Arti Definisi / Pengertian Pungutan Retribusi Dan Pajak, ditulis tanggal 6 Mei 2007.
<http://organisasi.org/perbedaan-pajak-dan-retribusi-serta-arti-definisi-pengertian-pungutan-retribusi-dan-pajak>

